

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SYEKH TAQIYUDDIN
AN-NABHANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PLURALITAS DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh

M ROKI NOVRIANSYAH
NIM. 1533400043



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020 M/1441 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu apabila mencermati dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara, di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang cukup menyedihkan. Tidak hanya dari cara berpolitik, melainkan juga diperparah oleh berbagai kejadian.¹ Misalnya: intoleran, konflik kekerasan, konflik berbau SARA sampai konflik politik, yang semuanya menimbulkan kerugian yang tidak besar dan bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa.

Masalah politik selalu muncul dalam berbagai pembahasan tentang Islam, karena Islam bukan ajaran agama semata, melainkan ada juga ajaran politik. Dalam kaitannya dengan masalah politik ini, kaum muslim biasa mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan banyak agama yang lain. Karena dalam Islam tidak pernah memisahkan antara politik dan agama, maka dari itu lahirlah politik Islam. Dengan politik Islam tentu hal ini akan berarti dapat menjaga esensi agama Islam.

Mengapa setelah kata politik ditambah kata Islam², apa itu Islam? Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya*, dengan dirinya dan sesamanya. Hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya* tercakup dalam perkara akidah dan

¹ A. Rifai Abun, *Dasar-Dasar Filsafat Logika*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 2

² Pada dasarnya adalah kata; *salima* (selamat); *salami* (taat); *silmi* (damai); *sullam* (meningkatkan derajat); *aslama*, *yuslimu*, *islaman* (bentuk masdar). Lihat di Muhammadiyah, *Agama-Agama di Dunia*, Palembang: Grafika Telindo Press, Cet. Ke-2, 2015, hlm. 117

ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makanan/minuman dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam muamalah dan *uqubat*.³

Islam memecahkan problematika hidup manusia secara keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat manusia secara integral, tidak terbagi-bagi (untuk umat tertentu). Islam memecahkan problematika manusia dengan metoda yang sama. Peraturan Islam dibangun atas ruh, yakni (berdasarkan) akidah. Jadi, aspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat Islam.⁴

Sebelum membahas tentang pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia, kita perlu terlebih dahulu membahas tentang karakteristik negara Madinah, baik pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maupun masa *al-Khulafa al-Rasyidun*.

Setelah mendapatkan wahyu dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, untuk hijrah ke Madinah, yang sebelumnya tempat ini dinamai Yatsrib, kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, mengubah nama Yatsrib dengan *Madinatun Nabi* artinya kota Nabi. Diikuti dengan membangun *religio political community* (komunitas politik keagamaan) yang di dalamnya terdapat masyarakat Yahudi, Nasrani, Majusi. Demi menumbuhkan rasa solidaritas dan saling bertanggung jawab, diciptakanlah *Covenant of Madinah* atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, 622 M. peristiwa ini merupakan yang pertama dalam sejarah upaya penegakkan hukum di dunia dengan adanya konstitusi tertulis. Di Barat, sendiri baru mulai pada abad ke-13.⁵

Ditiadakannya segenap ikatan etnosentrisme dengan segenap prioritasnya. Diubahnya menjadi satu umat dan solidaritas Muslim. Merupakan *a new sociopolitical, military order based upon the member as muslim* (suatu sosiopolitik yang baru, organisasi militer yang berbasis anggotanya muslim). Organisasi yang demikian ini karena lawannya kafir Quraisy Makkah. Diharapkan masyarakat Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dapat bekerjasama membangun

³ Yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Lihat di, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2019, hlm. 198

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Diterjemahkan Abu Amin, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. ke-11, 2013, hlm. 216

⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid Kesatu*, Badung: Surya Dinasti, Cet. Ke-4, 2018, hlm. 45

masyarakat Madinah⁶ berdasarkan Piagam Madinah yang tidak lagi mendasarkan kesukuan atau etnis yang sempit.

Negara Madinah bisa disebut sebagai sebuah negara, karena di sini terdapat tiga unsur yang harus ada dalam sebuah negara, yakni wilayah, rakyat dan pemerintahan. Dari segi bentuk negara maupun sistem pemerintahan, terdapat perbedaan antara masa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, masa *al-Khulafa al-Rasyidun* dan sesudahnya. Sistem pemerintahan pada masa Nabi lebih tepat disebut sebagai sistem teokrasi, karena Nabi, memang memerintah atas nama Tuhan, yang dilengkapi dengan syariat-Nya yang diwahyukan kepadanya, baik dalam bentuk al-Quran maupun Hadits.⁷

Setelah wafatnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh *al-Khulafa ar-Rasyidun* kemudian dilanjutkan oleh Daulah Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian dilanjutkan kekuasaan ke tangan orang-orang yang berasal dari keturunan Hasyim atau Abbas maka disebut Daulah Abbasiyah, sampai akhirnya runtuh pada masa Turki Utsmani pada tahun 1342 H (1924 M).

Tepatnya pada bulan maret 1924 Kamal Atatürk (Mustafa Kamal) Presiden Turki, mengumumkan penghapusan lembaga *khilafah* dari negerinya.⁸ Setelah berakhirnya sistem *kekhilafahan* di Turki (1924 M), dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam. Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslimin tidak sempat dan juga tidak mampu berfikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai pelbagai masalah.⁹

⁶ Kalagan pakar Ilmu Politik menyatakan politik berasal dari bahasa Yunani, *polis* artinya kota. Tidak pernah menganalisis Madinah artinya juga kota. Sebenarnya Rasulullah SAW melanjutkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Adam as, tentang tujuan penciptaan manusia dan masyarakat Islam adalah *inni jaa 'ilun fil ardhi khalifah* (QS. 2: 30), dengan demikian penciptaan Nabi Adam AS dan Siti Hawa RA, walaupun baru berdua, memikul amanah sebagai khalifah. Membangun masyarakat Politik Islam, suatu masyarakat Islam yang tidak dikuasai atau dijajah oleh bangsa dan negara non-Islam. Tetapi di pimpin oleh pemimpi Islam sendiri. (QS. 4: 144)

⁷ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds), *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 76

⁸ Muhammad Dhia'uddin ar-Rayis, *Islam & Khilafah di Zaman Modern*, Diterjemahkan Alwi As, Jakarta: Lentera, 2002, hlm. 20

⁹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet Ke-3, 1991, hlm. 36

Di Indonesia kontroversi ini belum juga berhenti hingga saat ini. Dalam pada itu, kata-kata *khilafah* Islam di sebagian negara muslim, termasuk Indonesia sering tidak saja merupakan sesuatu yang sangat kontroversial, melainkan untuk sebagian orang merupakan momok yang sangat ditakuti oleh mereka yang belum tahu tentang Islam itu sendiri. Juga, Islam bukan agama anti kemajuan sebagaimana digambarkan oleh musuh-musuh Islam yang hatinya mengidap penyakit, dan bukan pula yang dilukiskan oleh media masa Barat dan para orientalis¹⁰ yang mengekspose Islam dengan distorsi.

Dan juga ada sebagian kaum muslim dari berbagai kalangan baik dari masyarakat secara umum sampai anggota pemerintahan. Dari pelajar, mahasiswa, guru dosen, yang menganggap bahwa konsep politik Islam (*khilafah*) adalah sistem yang kejam dan anti keberagaman. Yang menjadi persoalan ialah ketika orang-orang memahami *khilafah* adalah ISIS atau HTI, atau ormas-ormas yang lainnya, Opini inilah kemudian yang harus diluruskan.

Para pemikir Islam itu baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa tujuan *khilafah* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan rohaniah. Ibnu Abi Rabi, Ghazali, dan Ibnu Taimiyyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepada negara merupakan mandat dari Allah kepada hamba-hamba pilihan. Ketiga pemikir itu berpendapat bahwa *kekhalifahan* adalah pengganti atau bayangan Allah di bumi.¹¹

Sebuah pemikiran tidak jarang dinisbatkan kepada bangsa yang menyebarkan dan mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya, pemikiran Eropa atau pemikiran Rusia; kadang-

¹⁰ Kaum orientalis menanamkan cintra negatif, pemahaman yang kabur, serta tendensius terhadap akal dan benak puta-putra sebangsa mereka. Dengan usaha payah kaum orientalis mengakibatkan tersebarluasnya kepalsuan yang sampai kini mendominasi media massa Eropa. Dan Barat berusaha menggoyahkan kepercayaan terhadap Islam dengan mengemukakan sudut pandang yang tidak berhubungan dengan Islam dan ajaran-ajarannya. Lihat di, Qasim Assamurai, *Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis*, Ketua tim penerjemah Syuhudi Ismail, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 24

¹¹ Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: Pusaka Setia, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 31

kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering dinyatakan, pemikiran Marxis, pemikiran Plato, atau pemikiran Hegel.¹²

Pemikiran politik pada dasarnya adalah bagian yang penting dalam berpolitik, baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun dalam penerapannya dalam belahan bumi mana saja. Pemikiran politik yang hadir pada sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan gambaran akhir masyarakat tersebut dalam mencari dan membentuk sistem politik yang dianggap ideal sebagai suatu cara untuk mengatur tata cara atau pola kehidupan dalam masyarakat sebagaimana yang didambakan. Pemikiran politik tersebut dapat berupa ide kritis, mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku di masyarakat, dan utopis.

Pemikiran politik yang mencoba memikirkan bentuk sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia bila diurut berdasarkan waktu telah muncul dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia itu lahir, yakni sekitar awal abad kedupuluh, termasuk di dalamnya pemikiran politik Islam. Bahkan, “yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pemikiran politik Islam”.¹³ Kemunculan pemikiran politik Islam ini kemudian disusul oleh pemikiran politik lainnya seperti nasionalis, sekuler dan komunis.

Seperti nasionalisme, dunia Islam sekarang ini dikukung oleh nasionalisme. Dengan nasionalisme, seseorang mengunggulkan paham kebangsaan sekaligus menyubordinasikan paham-paham lain, termasuk akidah Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari paham nasionalisme. Sebab, menurut Hans Kohn, “nasionalisme merupakan suatu keadaan pada individu dimana ia merasa bahwa pengabdian yang paling tinggi adalah untuk bangsa dan tanah

¹² Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Diterjemahkan Zamroni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 7

¹³ Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara*, Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015, hlm. 1755

air”.¹⁴ Dengan dasar ini, ukuwah islamiyah yang senantiasa digembar-gemborkan hanya sampai dimulut.

Filsafat politik nasionalisme sebagai antisipasi terhadap fasisme dan sosialisme. Paham ini ingin menyatukan sub-sub ideologis yang berakar pada suku, ras, agama dan sebagainya. Beberapa asas dari nasionalisme ini antara lain: ketakwaan pada YME, kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, kekeluargaan, loyalitas kebangsaan (pada era klasik berupa penolakan terhadap universalitas gereja). Nasionalisme ini kontra dengan dengan ideologi individualisme, komunisme, fasisme maupun teokrasi, dan paham ini amat respek terhadap persoalan budaya bangsa. Faktor-faktor yang menjadi identitas nasionalisme di antaranya: faktor primordial, sakral, tokoh (*figur*), *unity in diversity*, kesejarahan, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.¹⁵

Nasionalisme juga berdampak sangat serius dalam bidang hukum. Bagi seorang nasionalis hukum yang layak dan lebih baik adalah hukum nasional bukan hukum agama, apalagi hukum dari suatu agama (Islam). Dengan dalih demi kepentingan persatuan nasional, semua agama harus disamadudukkan (*sinkretisme*). Saat demikian, “Islam pun diposisikan di pojok sempit sebatas spiritual, etika, dan moral. Upaya mengaktualisasikan Islam dalam tataran politik selalu dicurigai, bahkan terus menerus distigmatisasi. Tuduhan memojokkan pun terus bergulir. Istilah Islam fundamentalis, radikal dan ekstrimis terus didengungkan”.¹⁶

Kemudian sekuler, dalam konteks ini adalah pemisahan antara politik dan agama. Masyarakat sekuler menyakini bahwa kebenaran tertinggi bukan lagi milik agama, namun telah menjadi bagian dari kekuatan alamiah manusia. Kebenaran teologis yang biasanya disematkan secara eksklusif terhadap agama, dianggap sebagai khayalan belaka, diibaratkan sebagai belenggu dan penghalang terhadap kemajuan (*modernity*) serta hambatan bagi perkembangan kehidupan manusia dewasa (*mature*).¹⁷

Di samping pemikiran politik nasionalis dan sekuler, berdiri pula gerakan-gerakan komunisme yang berlandaskan pada ide materialisme. Gerakan ini sejalan dengan gerakan komusime di Rusia, dan bergerak sesuai dengan arahan Rusia. *Thariqah* (metode) gerakannya

¹⁴ M Rahmat Kurnia, *Menjadi Pembela Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2013, hlm. 104

¹⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 176

¹⁶ M Rahmat Kurnia, *Menjadi Pembela Islam...*, hlm. 105-106

¹⁷ Mohamad Latief, *Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 3

adalah dengan cara merusak dan menghancurkan masyarakat (dengan menyulut kontradiksi di antara komponen masyarakat). Di antara tujuannya, “disamping menciptakan komunisme di negeri tersebut, juga mengacaukan penjajahan Barat demi kepentingan blok Timur, di mana orang-orang yang akan bergerak di dalamnya merupakan agen-agen Timur. Gerakan ini tidak mampu berinteraksi dengan umat dan tidak banyak berpengaruh”.¹⁸

Inti dari pemikiran politik komunisme ini adalah perjuangan kelas, analisis struktural. Filsafat komunisme ini bercirikan: anti Tuhan, anti pikiran-pikiran di luar komunis (monolog, tidak dialogis), internasionalisme yang utopis (anti teritorial negara), ekonomi produksi sebagai paradigma utama, negara mengontrol segalanya, diktator, anti HAM maupun kesepakatan hukum internasional.¹⁹

Di tengah-tengah umat Islam terjadi perdebatan yang cukup alot tentang Islam dan Ketatanegaraan. Apakah Islam memiliki konsep ketatanegaraan? Ataukah Islam tidak membicarakan sama sekali tentang hal tersebut? Atau ada pandangan yang lainnya mengenai hal itu?

Hingga saat ini kontroversi seputar pendapat apakah Islam mengajarkan konsep tertentu tentang pemerintahan terus berlanjut. Diskusi tersebut bahkan menyinggung persoalan apakah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, berada di Madinah posisi beliau sebagai kepala negara atau bukan. Hal ini masih menjadi bahan perdabatan di antara umum Islam sendiri, baik di masyarakat para ulama dan ilmuwan muslim dan non-muslim.

¹⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Diterjemahkan Zakaria, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. Ke-4, 2010, hlm. 23

¹⁹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 176

Menurut Munawir Sjadzali di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.²⁰ *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang menganggap Islam hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam memiliki aturan yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Pandangan dari aliran ini berpendapat antara lain:

Pertama, Islam adalah agama yang lengkap, Islam memiliki konsep sistem ketatanegaraan atau politik. Dalam bernegara umat Islam tidak perlu mengambil konsep dan pandangan Barat. Namun harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Kedua, Sistem politik islami atau ketatanegaraan yang harus diterapkan adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan sitem yang telah dilanjutkan oleh khalifah yang empat yakni *al-Khulafa ar-Rasyidun*.

Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain: Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha dan al-Maududi.

Aliran kedua berpandangan dengan pandangan Barat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, hanyalah diutus untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet. Ke-5, 1993, hlm. 1-2

ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi keidupan bernegara. Tokoh yang menganut pandangan ini antara lain adalah Muhammad Husen Haikal.

Sedangkan menurut Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, mereka mengamati paling sedikit ada tiga model gerakan Islam yang paling menonjol di ranah publik. Yang pertama adalah gerakan pro syariat, yang kedua gerakan Islam moderat, dan yang terakhir gerakan dakwah sufistik.²¹

Berdasarkan teori-teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa Syekh Taqiyuddin an-Nabhani termasuk aliran yang pertama yang memandang bahwa Islam memiliki sistem negara tersendiri yang bersumber dari wahyu dan juga yang pro pada syariat Islam.

Walaupun sebagai sebuah pemikiran politik yang pertama kali lahir, pemikiran politik Islam tetap saja berhasil dikalahkan oleh pemikiran politik-pemikiran politik lainnya. Pemikiran politik Islam yang menginginkan terbentuknya negara yang berlandaskan Islam tetap saja belum mendapat tempat di hati sebagian besar rakyat Indonesia. Ini tentunya sangat mengherankan mengingat sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Bahkan hingga saat ini, Islam tetap saja berada pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan dalam dunia perpolitikan Indonesia yang malah mendekati sekularisasi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut karena di Indonesia mayoritas umatnya beragama Islam tetapi sistem yang digunakan jauh dari nilai-nilai Islam, dan juga untuk menepis tuduhan negatif yang ada pada masyarakat Indonesia bahwa konsep politik Islam (*khilafah*). Bukanlah sistem yang kejam dan anti pluralitas. Tentunya, cita-cita atau pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang sistem pemerintahan Islam, ini akan menarik untuk diamati. Apa lagi jika dikaitkan dengan konteks pluralitas di

²¹ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds), *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer...*, hlm. 488

Indonesia, yang syarat akan kemajemukan baik suku, budaya dan masyarakatnya. Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba mengangkat tema tentang “Pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia” yang akan mengungkapkan bahwa politik Islam adalah bagian dari suatu sistem dalam pengetahuan yang patut untuk dikaji dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun alasan dipilihnya judul pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim. Tetapi banyak masyarakat beranggapan negatif tentang konsep pemerintahan Islam, bahkan dari para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, sampai anggota pemerintahan yang notabenehnya mereka adalah orang-orang berpendidikan.

Untuk itu saya tertarik mengkaji sistem politik Islam dan salah satu cendekiawan dan aktivis politik, yaitu Syekh Taqiyuddin an-Nabhani yang pemikiran dan karya-karyanya cukup banyak menginspirasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia untuk terus melakukan perjuangan politik, dan akan lebih menarik jika pemikirannya dikaitkan dengan pluralitas di Indonesia. Diantara kaum muslim di dunia terdapat ormas politik yang dikenal dengan Hizbut Tahrir (HT) didirikan sebagai perjuangan politik Syekh Taqiyuddin an-Nabhani yang ingin menerapkan sistem pemerintahan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang politik Islam dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia. Dari masalah ini pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pemikiran politik Islam dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani?
2. Bagaimana implikasi pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. mendeskripsikan bagaimanakah pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.
2. mendeskripsikan implikasi/pengaruh pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif sebagai jawaban akademik, tidak hanya dipahami sebagai problem historis dalam pemikiran politik Islam, melainkan arti luas dalam mengembangkan paradigma baru terhadap nilai-nilai politik Islam yang dikembangkan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi cendekiawan dan intelektual, terutama pemikiran tentang politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan juga implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam wilayah praktis, mengingat kajian tentang politik masuk kedalam wilayah filsafat praktis.

Khususnya bagi mereka yang mengkaji dan mendalami kehidupan politik dan kenegaraan demi terciptanya suasana yang harmonis.

- b. Mendorong warga negara Indonesia untuk selalu menjadi penengah pertikaian dan pemimpin keharmonisan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi dan mampu menemukan makna serta tujuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka memberikan penjelasan singkat tentang penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini dan bedanya dari penelitian para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, agar penelitian dapat diketahui keasliannya perlu dilakukannya tinjauan pustaka.

Pemikiran politik (*political thought*) dalam peristilahan bahasa Inggris *political theory* yang berasal dari Amerika Serikat dan hubungannya dengan teori politik, paling tidak menemukan tiga kemungkinan.²² *Pertama*, pengertian teori mungkin lebih luas cakupannya daripada pengertian pemikiran saja, apabila dalam pengertian teori itu kita masukkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran. *Kedua*, pemikiran lebih luas cakupannya dari pada teori, apabila kita berpendapat bahwa teori pada hakikatnya tidak lebih dari hanya satu bentuk pemikiran saja. *Ketiga*, ada bidang-bidang yang hanya dicakup pengertian teori sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemikiran, dan sebaliknya mungkin pula ada bidang-bidang yang hanya dicakup oleh pemikiran saja, sehingga tidak ada hubungannya dengan teori.

Wacana (*discourse*) tentang teori politik oleh Vernon van Dyke sebagaimana dikutip A. Rahman Zainuddin menyatakan bahwa “*the word theory is full of ambiguity*” (istilah teori penuh dengan makna ganda). Lebih lanjut, Vernon van Dyke menyatakan bahwa pengertian tentang teori diantaranya adalah: pemikiran (*thoughts*), dugaan (*conjecture*) atau juga gagasan (*ideas*).

²² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)...*, hlm. 7

Berdasarkan hal itu, Van Dyke menyimpulkan bahwa: *thus, political theory is political thoughts or political speculations, and all three terms involve the expression of political ideas or philosophizing about government.* (Dengan demikian, teori politik merupakan pemikiran politik atau renungan politik dan ketiga istilah tersebut melibatkan ekspresi gagasan politik atau filosofi tentang pemerintahan).²³

Menurut David Eastan politik adalah mencakup segala aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang berwibawa dan berkuasa di terima oleh suatu masyarakat. Beberapa hal yang menjadi patokan dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik misalnya ideologi dan konstitusi-konstitusi tersedianya sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup demi masyarakat dan agama.²⁴ Sebagai patokan itu akan membuahkan alternatif pilihan mengambil keputusan.

Dalam kenyataannya, keputusan dan kebijakan politik dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi penguasa. Menurut Panel Pall, ideologi didefinisikan sebagai suatu sistem serba inklusif yang mencakup realitas komperhensif, yang hal tersebut adalah suatu rangkaian yang penuh semangat dan bertekad mengubah cara hidup secara menyeluruh.²⁵ Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran politik salah seorang tokoh Islam yaitu Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam pengertian politik di atas mempunyai banyak devinisi, para ahli mempunyai perbedaan karna tinjauan aspek dan sudut pandang yang berbeda tentang politik.

Adapun Politik Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana mengelola dan mengatur urusan masyarakat dengan hukum Islam. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafahim Siyasa*, dalam mukadimahny mendefinisikan politik (*as-*

²³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: (Perbandingan antara Islam dan Barat)*..., hlm. 8

²⁴ Ramlan surbakti, *memahami ilmu politik*, Jakarta: Grasindo, Cet. Ke-7, 2010, hlm. 242

²⁵ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet Ke-3, 1991, hlm. 188

siyasah) sebagai pemeliharaan urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri.²⁶ Pemeliharaan urusan di dalam negeri dilakukan dengan cara menerapkan ideologi (*mabda'*) Islam, yaitu dengan *khilafah* yang menerapkan hukum Islam. Sedangkan pemeliharaan urusan umat di luar negeri dilakukan dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan demikian, muslim yang berkecimpung dalam politik berarti muslim tersebut harus mengatur, memperbaiki dan mengurus urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam, dan memberi petunjuk Islam kepada masyarakat.

Taqiuddin an-Nabhani merupakan sosok fenomenal yang cerdas dan berani melawan arus kekuasaan pemerintah Yordania. Ia mengkritisi Penguasa Yordania melalui partai politik yang didirikannya Hizbut Tahrir. Karya pemikiran Taqiuddin sangat mendalam dan cemerlang mendeskripsikan tentang konsep Islam kaffah dan universal. Ia mengetengahkan Islam secara totalitas dalam berbagai aspek kehidupan dan bukan parsial. Ia memberikan solusi terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam dengan hanya satu solusi yakni kembali kepada Islam dan dengan jalan mendirikan negara *khilafah*.

Mengenai pluralitas atau lebih dikenal dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid dalam realitas kehidupan tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal (*unitary*) tanpa ada unsur-unsur perbedaan di dalamnya (*unity in diversity, E Pluribus Unum, Bhineka Tunggal Ika*) pluralitas masyarakat Indonesia adalah keragaman dalam sebuah wujud persatuan bangsa, keragaman, keunikan, dan parsial merupakan realitas yang tak terbantahkan di tanah Nyiur Malambai ini. Secara antropologis dan historis, masyarakat

²⁶ Taqiuddin an-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Diterjemakan M. Shiddiq al-Jawi, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. Ke-3, 2009, hlm. 7

Indonesia terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama yang saling berbeda dan mengikat dirinya antara satu dengan lainnya sebagai suatu bangsa.²⁷

Di Indonesia Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah sepopuler pemikir politik Islam kontemporer lainnya, semisal Hasan al-Banna, Muhammad Qutb, Abu A'la al-Maududi, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena dirinya tidak mau mempublikasikan dirinya. Ia lebih mengedepankan ide dan pemikirannya ketimbang publisitas. Pemikiran dan ketajaman berpikirnya telah mampu mewarnai dinamika pemikiran politik Islam melalui partai politik yang didirikannya Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, wajar bila belum begitu banyak yang meneliti konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

Disini peneliti akan mengkaji bagaimana pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia. Kajian ini tentu akan mempertanyakan, Bagaimana pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani? apakah konsep politik Islam sebagaimana diajukan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani akan berimplikasi terhadap pluralitas di Indonesia?

Peneliti telah merunut sejumlah hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dengan tokoh yang sama, diantaranya:

Ridho Anugrah, *Politik Perang Negara Khilafah dalam Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani*, ia menjelaskan politik perang dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak kepada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Menurutnya dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang

²⁷ Firdaus Syam, *Dilema Pluralitas: Hambatan atau Penguatan Demokrasi Bangsa Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, September 2011, hlm. 260

sebelumnya dilarang dan sebaliknya. Kemudian Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan tentang aktivitas *spionase* dan batasan-batasannya, juga masalah gencatan senjata.²⁸

Setyabudi Daryono, *Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani*. Taqiyuddin an-Nabhani menetapkan beberapa struktur yaitu: Mu'awin Tafwid, Mu'awin Tanfidz, Amir Jihad, Wali, Qadla, Jihaz al-Idari, dan Majelis Umat. Semua ini memiliki dalil argumentasi yang disandarkan kepada perbuatan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.²⁹

Muhammad Rifa'i tentang *Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam*. Ia mengutarakan bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep negara Islam sangat berbeda dengan pemikiran politik yang umum dalam ilmu politik modern. Bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam pikirannya berbeda dengan sistem monarki, republik, kekaisaran dan federasi. An-Nabhani adalah seorang intelektual muslim yang selalu menggunakan metode-metode Islam dalam segala aspek pemikiran yakni selalu berpedoman kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁰

Ada juga penelitian dari Erniza Rina Hujayyana tentang *Ideologi Islam dalam Perspektif Syekh Taqiyuddin an-Nabhani*. Penelitian ini mencoba memaparkan pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep ideologi Islam. Erniza mengungkapkan, ideologi menurut an-Nabhani adalah *aqidah aqliyah* yang memancarkan *nizham* (sistem). Sedangkan ideologi Islam menurut an-Nabhani adalah sistem politik yang berdasarkan akidah Islam.³¹

“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Hukum Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Menurut Taqiyuddin an-Nabhani”. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Elis Ermawati Fakultas

²⁸ Lihat penelitian Ridho Anugrah, *Politik Perang Negara Khilafah dalam Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, td

²⁹ Lihat penelitian Setyabudi Daryono, *Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani*, Tesis, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, td

³⁰ Lihat penelitian Muhammad Rifa'i, *Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UMY, 2010, td

³¹ Lihat penelitian Erniza Rina Hujayyana, *Ideologi Islam dalam Perspektif Syekh Taqiyuddin an-Nabhani*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, td

Syariah jurusan Muamalah 2006. Menjelaskan bahwa hukum sewa-menyewa tanah untuk pertanian adalah mutlah tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya sekaligus, ataupun hanya memiliki lahan dan kegunaannya saja. Baik sewanya berupa uang maupun yang lain. Dia juga tidak membolehkan sewa-menyewa tanah untuk pertanian dengan sewa berupa makanan ataupun lainnya yang dihasilkan oleh pertanian tersebut. Adapun faktor yang melatarbelakangi Taqiyuddin adalah kondisi masyarakat pada waktu itu, dimana banyak pemilik tanah yang menyia-nyiakan tanahnya dan juga mengeksploitasi para petani penggarap dengan cara mengambil pembayaran sewa tanah yang tinggi dari mereka.

Dari aspek ekonomi penelitian Novita Nur Ilma mengenai Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, *Studi Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Menurut an-Nabhani, pengelolaan kepemilikan harus terikat dengan izin Syara'. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam. Negara adalah institusi yang berwenang untuk menerapkannya. Kepemilikan dibagi menjadi tiga macam yaitu: kepemilikan individu, umum dan negara.³²

"Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Standart Emas dan Perak Dalam Sistem Mata Uang Persepektif Taqiyuddin an-Nabhani". Sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Romli Hasyim fakultas syariah jurusan muamalah 2008. Menjelaskan bahwa menurut Taqiyuddin an-Nabhani uang telah dijelaskan hukumnya oleh Islam, bukan termasuk kategori *ar-Ra'yu* dan *al-Masyurah*. Mata uang sebuah negara wajib menggunakan bahan emas dan perak. Boleh mengganti emas dan perak dengan bahan lain sebagai uang resmi negara, asalkan ada jaminan emas dan perak dalam cadangan negara. Negara dalam sistem mata uang emas dan perak, menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dan kegiatan

³² Lihat penelitian Novita Nur Ilma, *Studi Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, td

ekonomi, di dalam dan di luar negeri dengan kurs tetap. Pertukaran mata uang yang sejenis bisa dilakukan dengan nilai dan ukuran yang sama. Pertukaran mata uang yang berlainan jenis dapat dilakukan tanpa ada tenggang waktu. Sedangkan pertukaran mata uang emas dan perak dengan mata uang kertas harus terlebih dahulu ditentukan nilai tukarnya.

Kemudian penelitian Fatimatuz Zahro meneliti pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang, *Kebangkitan Islam, Studi Kritis Pemikiran Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani*, kebangkitan menurut an-Nabhani adalah meningkatnya taraf berfikir. Manusia bangkit tergantung pada pemikirannya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan apa yang ada sebelum dunia dan apa yang ada setelah dunia. Kebangkitan (kemajuan) di bidang ekonomi, politik, budaya, akhlak dan lainnya adalah efek dari kebangkitan.³³

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, bisa diketahui bahwasanya pemikiran-pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani begitu banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sejauh yang peneliti ketahui memang belum ada yang mengkaji tentang pemikiran politik Islam dalam perspektif Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia. Dari penelitian-penelitian yang ada, peneliti melihat bahwa kajian-kajian tentang pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani hanya mengarah pada ideologi, stuktur negara, bidang hukum peradilan, dan ekonomi Islam saja. Dalam konteks inilah peneliti menganggap layak meneliti dan mengkaji tentang pemikiran politik Islam dalam Perspektif Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³³ Fathimatuz Zahro, *Kebangkitan Islam, Studi Kritis Pemikiran Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, td

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan³⁴ Dan merupakan penelitian pustaka (*Library research*). Tujuan utamanya yaitu untuk menggambarkan dan kemudian mengungkapkan serta menjelaskan.³⁵ Dengan varian penelitian yakni studi tokoh sebagai acuannya. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menelaah, menganalisis literatur menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya.³⁶ Oleh karena itu, guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, peneliti mencari dan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data primer

Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian ini berupa data langsung atau data utama yang berkaitan dengan objek material penelitian.³⁷ Adapun buku-buku yang membahas seputar judul diatas misalnya buku karangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani: *Peraturan Hidup dalam Islam*, Diterjemahkan Abu Amin, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. ke-11, 2013. *Pembentukan Partai Politik Islam*, Diterjemahkan Zakaria, dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. Ke-4, 2010, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Diterjemahkan Abdullah, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet.

³⁴ Team Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Makalah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah*, 2002, hlm. 2

³⁵ Muzairi, dkk, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: FA Press, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 43

³⁶ Tim revisi, *Pedoman Skripsi dan Makalah*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2015. hlm. 7

³⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta:Paradigma, 2012, hlm. 156

Ke-8, 2015. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Diterjemahkan Yahya A. R, Jakarta: HTI-Press, Cet. Ke-3, 2008. *Daulah Islam*, Diterjemahkan Umar Faruq, dkk, Jakarta: HTI-Press, Cet. Ke-8, 2016. *Konsep Politik Hizbut Tahrir*. Diterjemahkan M. Siddiq al-Jawi, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, Cet. Ke-3, 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-5, 2000

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama, tetapi bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain dan mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Seperti kajian yang berkenaan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, internet, majalah, bulletin dan hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah membaca, menelaah, memahami lalu masuk kedalam dokumentasinya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada empat macam :

a. Interpretasi

Interpretasi³⁸ merupakan suatu kegiatan menafsir suatu objek pemahaman menjadi bentuk pemahaman peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, interpretasi digunakan untuk

³⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner...*, hlm. 183

menafsir dan memahami makna dari hasil karya teks atau pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap politik Islam dan juga implikasinya bagi pluralitas di Indonesia.

b. Content Analisis

Content Analisis (analisis isi) adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi.³⁹ Penulisan akan melakukan analisis dan pengolahan data terhadap pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia.

c. Historis

Penelitian historis yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.⁴⁰ Jelas hal ini menuntut suatu jawaban tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang lampau.⁴¹ Dengan teknik ini, akan didapati bagaimana dan apa yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

d. Idealisme

Yaitu dengan bertitik tolak dari pengalaman dan data-data empiris, peneliti dapat mengkonstruksi gagasannya menjadi realisasi ideal untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang objek material yang sedang ditelitinya.⁴²

G. Sistematika Penulisan

³⁹ Muzairi, dkk, *Metode Penelitian Filsafat...*, hlm. 57

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 16

⁴¹ Burhanuddin Salam, *Logika Materil (Filsafat Ilmu Pengetahuan)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 124

⁴² Muzairi, dkk, *Metode Penelitian Filsafat...*, hlm. 28

Sistematika penulisan ini berjumlah lima bab, masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan, mengingat satu sama lainnya bersifat integral komprehensif sistematika dalam penelitian ini nantinya dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I pendahuluan yang menjadi pengantar umum keseluruhan isi tulisan. Di dalamnya dikemukakan latar belakang penulis dalam mengangkat topik “Pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan implikasinya terhadap pluralitas di Indonesia“ yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah. Kemudian dalam tinjauan pustaka dikemukakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam sistematika pembahasan disusun kerangka berfikir yang akan ditempuh sehingga sampai kepada kesimpulan dan saran dalam menjawab masalah ini. Bab pertama ini juga menjadi pijakan dalam penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tinjauan umum tentang politik Islam dan pluralitas meliputi, pengertian politik Islam, politik dalam pandangan tokoh-tokoh filsafat, pengertian pluralitas, pluralitas adalah sunnatullah.

Bab III berisi tentang biografi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani meliputi, riwayat hidup Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, karya-karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

Bab IV berisi bab inti dari penelitian ini meliputi, pemikiran politik islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, implikasi pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia.

Bab V sebagai bab terakhir dalam penelitian ini maka yang akan dibahas adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dimaksudkan agar pembahasan-pembahasan yang terdapat dari keseluruhan bab dapat ditarik suatu kesimpulan, kesimpulan yang akan menjawab persoalan yang terdapat pada bab pertama serta akan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian ini.